



Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta

LAPORAN AKHIR

PENDATAAN POTENSI PAJAK AIR TANAH

KOTA SURAKARTA 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sasaran	7
1.5 Ruang Lingkup	7
1.6 Keluaran yang Diharapkan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
2.2 Pajak Daerah.....	11
2.3 Pajak Air Tanah.....	12
2.4 Statistika Deskriptif	14
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.....	15
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	25
3.1 Kondisi Geografis.....	26
3.1.1 Letak Wilayah Kota Surakarta.....	26
3.1.2 Luas Wilayah Kota Surakarta	27
3.1.3 Kondisi Klimatologi Kota Surakarta	28
3.1.4 Kondisi Hidrologi Kota Surakarta	29
3.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah	31
3.1.6 Kawasan Strategis Perkotaan	40
3.2 Kondisi Demografi	41
3.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	41
3.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
3.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	42
3.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	44
3.2.5 Ketenagakerjaan	46
3.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk.....	47



3.4	Kondisi Infrastruktur Daerah.....	52
BAB IV METODE PENELITIAN.....		58
4.1	Pendekatan Kajian.....	59
4.2	Jenis Penelitian.....	59
4.3	Sumber Data.....	60
4.4	Populasi dan Sampel.....	61
4.5	Metode Analisis.....	61
4.6	Langkah Penelitian.....	63
4.5	Pelaksanaan Kegiatan.....	65
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		67
5.1	Analisis Perekonomian dan Penerimaan Pajak Kota Surakarta.....	68
5.2	Kinerja Penerimaan Pajak BAPENDA Kota Surakarta.....	71
5.3	Hasil Survei Lapangan.....	74
5.4	Proyeksi Penerimaan Pajak.....	77
5.5	Analisis SWOT.....	78
BAB VI PENUTUP.....		84
6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		88
DOKUMENTASI.....		89



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, dan RT di Kota Surakarta.....	27
Tabel 3.2	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	28
Tabel 3.3	Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	28
Tabel 3.4	Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta.....	29
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	44
Tabel 3.6	Jumlah Angkatan Kerja di Kota Batu Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 3.7	PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kota Surakarta (Ribu Rupiah).....	48
Tabel 3.8	Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja di Kota Surakarta Tahun 2021.....	51
Tabel 3.9	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta	55
Tabel 5.1	Proporsi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Surakarta Tahun 2020 – 2021	69
Tabel 5.2	Perkembangan Penerimaan Pajak Kota Surakarta Tahun 2017-2022.....	72
Tabel 5.3	Distribusi Penerimaan Pajak Kota Surakarta Tahun 2017-2022 ..	73
Tabel 5.4	Jumlah Objek Pajak Hasil Survei	75
Tabel 5.5	Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta dengan 3 (tiga) skenario	76
Tabel 5.6	Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan Trend Analysis	77
Tabel 5.7	Analisis SWOT.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.....	24
Gambar 3.1 Peta Kota Surakarta	26
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019-2021 (%).....	41
Gambar 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	42
Gambar 3.4 Sebaran Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021	43
Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021	43
Gambar 3.6 Piramida Penduduk Kota Surakarta tahun 2021	45
Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Surakarta (Persen) .	49
Gambar 3.10 Persentase Kemiskinan Kota Surakarta.....	50
Gambar 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta.....	51
Gambar 3.12 Panjang Jalan (Km) pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Surakarta.....	53
Gambar 3.13 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Surakarta (Km).....	54
Gambar 3.14 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Surakarta.....	54
Gambar 3.15 Persentase Jenis Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta	55
Gambar 3.16 Daya Terpasang (KW) dan Produksi Listrik (KWh) Menurut Kecamatan di Kota Surakarta.....	56
Gambar 3.17 Perkembangan Air Disalurkan (m^3) dan Nilainya (Rp) di Kota Surakarta.....	57
Gambar 4.1 Pendekatan Kajian.....	59
Gambar 4.2 Diagram Alir Langkah Penelitian	65
Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2011-2021	68
Gambar 5.2 Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2011-2021	73

The background is a light yellow gradient. It is decorated with several teal-colored abstract shapes: a large quarter-circle in the top-left corner, a horizontal bar with rounded ends in the top-right, a horizontal bar in the middle-right, a horizontal bar with rounded ends in the bottom-right, and several horizontal bars of varying lengths and styles (some solid, some outlined) on the left side.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi tingkat pendapatan daerah maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah adalah penerimaan PAD. Salah satu sumber PAD yang paling penting dan paling besar kontribusinya di setiap daerah adalah Pajak Daerah.

Berdasarkan Realisasi PAD Kota Surakarta tahun 2021, total realisasi PAD Kota Surakarta sebesar Rp 557.448.878.830,00 atau sekitar 108,41



persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 514.200.704.362,46. Perincian dari realisasi PAD tersebut adalah Rp 315.917.760.826,00 merupakan dari pajak daerah, Rp 51.477.095.485,00 dari Retribusi Daerah, Rp 14.807.846.106,00 berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kontributor terbesar dalam PAD Kota Surakarta merupakan Pajak Daerah sebesar 56,67 persen. Pajak daerah yang diterima dan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta salah satu di dalamnya adalah Pajak Air Tanah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berdasarkan potensinya, pajak air tanah memiliki potensi yang cukup besar dan prospektif di masa mendatang, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan meningkatnya kegiatan perekonomian.

Dalam rangka upaya memperoleh data dan informasi potensi pajak daerah Kota Surakarta Tahun 2022, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam pengelolaan pajak daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan pendataan terhadap objek pajak air tanah guna lebih lanjut dapat diketahui potensi pajak air tanah di Kota Surakarta.



1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan pekerjaan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2022 berpedoman pada aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - _Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - _Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah



- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan perkiraan target pajak daerah khususnya pajak air tanah melalui penggalian sumber-sumber potensi pajak daerah sehingga diperoleh data Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta tahun 2022

Tujuan Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini potensi pajak air tanah di Kota Surakarta;
2. Menyusun strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pajak air tanah Kota Surakarta.



1.4 Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2022 adalah :

1. Identifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan pajak air tanah Kota Surakarta.
2. Penggalian dan analisa potensi pajak air tanah di Kota Surakarta pada tahun 2022.
3. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan pajak air tanah di Kota Surakarta untuk ke depannya

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta adalah:

1. Melakukan pendataan objek pajak air tanah di Kota Surakarta
2. Penyusunan laporan data objek pajak air tanah disertai analisa dan kajian potensi

1.6 Keluaran yang Diharapkan

Berdasarkan lingkup kegiatan di atas maka keluaran dari kegiatan ini adalah diperolehnya data hasil pendataan objek pajak air tanah dan analisa potensi pajak.

The background is a light yellow gradient. It is decorated with several teal-colored geometric shapes: a large quarter-circle in the top-left corner, a horizontal bar with rounded ends in the top-right, a horizontal bar with rounded ends in the middle-right, a horizontal bar with rounded ends in the bottom-right, and several horizontal bars of varying lengths and rounded ends on the left side.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Penyerahan kewenangan ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Terkait dengan sumber pembiayaan daerah, sumber pembiayaan yang paling penting dan strategis bagi daerah adalah sumber pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Maka, kemampuan daerah untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting, terutama dari potensi pajak daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah



daerah dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Terdapat 4 (empat) macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (i) pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah); (ii) pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi; (iii) pola hubungan parsitipasif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan (d) pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

Sementara menurut Nogi (2007), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain: (i) potensi daerah, yakni sebagai indikator yang banyak digunakan sebagai tolok ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (ii) kemampuan badan pendapatan daerah, artinya kemandirian keuangan daerah



dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif bagi penerimaan daerah.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan (iv) lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pendapatan asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang sah, dan Penerimaan pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: (i) Pendapatan Pajak Daerah; (ii) Pendapatan Retribusi Daerah; (iii) Pendapatan Bagian Laba BUMD dan investasi lainnya; dan (iv) Pendapatan Asli Daerah lain-lain. Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari: (a) Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB; (b) Pendapatan Daerah dari Pajak Penghasilan; (c) Pendapatan Bagian Daerah Dari SDA; (d) Dana Lokasi Umum; dan (e) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, lain lain Pendapatan yang sah, terdiri dari: (a) Pendapatan Hibah; (b) Pendapatan Dana Darurat; dan (c) Pendapat lain lain.

2.2 Pajak Daerah

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter dalam menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah



pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (PAD). Salah satu pendapatan utama yang secara potensial memperbesar kapasitas fiskal daerah adalah pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

2.3 Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berdasarkan potensinya, pajak air tanah memiliki potensi yang cukup besar dan prospektif di masa mendatang, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan meningkatnya kegiatan perekonomian. Adapun penjelasan tentang objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak air tanah adalah sebagai berikut.



- a. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- b. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- c. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- d. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah:
 - i) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
 - ii) Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - 1. Jenis sumber air;
 - 2. Lokasi sumber air;
 - 3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - 4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - 5. Kualitas air; dan
 - 6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambbbilan dan/atau pemanfaatan air.
 - iii) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - iv) Besaran pokok pajak air tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam poin (iii) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam poin (i).
 - v) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.



2.4 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.

Statistika deskriptif adalah metode – metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Statistika deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.



2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Surakarta adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. BAPENDA mengemban tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan, Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi,; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta terdiri atas:



- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - 2. Subbagian Administrasi dan Umum,
- c. Bidang Penetapan terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; dan
 - 2. Subbidang Dokumentasi Pelaporan,
- d. Bidang Penagihan terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan; dan
 - 2. Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan,
- e. Bidang Pendataan terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
 - 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Sistem Informasi,
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok secara lebih terinci pada masing-masing Struktur Organisasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :



1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- d. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada badan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- c. Penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum badan;
- e. Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- f. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- g. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- h. Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;



- j. Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- k. Penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- l. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri atas :

a) Subbagian Perencanaan dan penganggaran

Subbagian Perencanaan dan penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

b) Subbagian Administrasi dan Umum

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, penatausahaan barang milik daerah, kelembagaan, dan tata laksana pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan pada badan.



3. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi pelaporan;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemebrian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksaasn konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sikronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penetapan, teridri atas:



a) Subbidang Perhitungan dan Penetapan

Subbidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perhitungan dan penetapan pendapatan daerah.

b) Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan

Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring, evaluasi terkait dokumentasi dan pelaporan.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penagihan, keberatan, pemeriksaan dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;



- e. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan terdiri atas :

a) Subbidang Penagihan dan Keberatan

Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penagihan dan keberatan.

b) Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan

Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pemeriksaan dan pengawasan.

5. Bidang Pendataan

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi serta pendafatran, pendataan dan sitem informasi;



- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

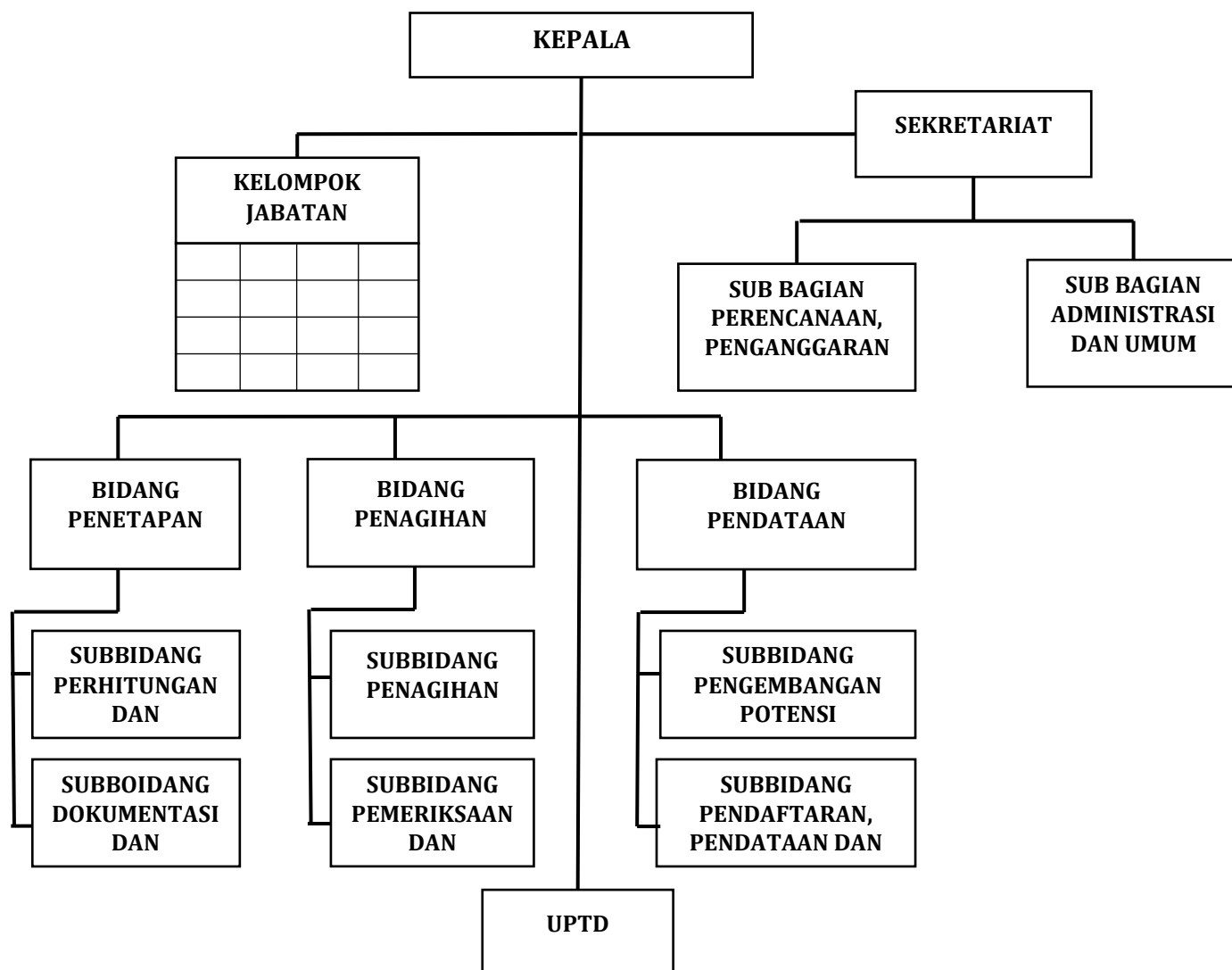
Bidang Pendataan terdiri atas :

a) Subbidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Subbidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengembangan potensi pendapatan.

b) Subbidang Pendataran, Pendataan dan Sistem Informasi

Subbidang Pendataran, Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pendaftaran, pendataan dan sistem informasi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

BAB III

GAMBARAN UMUM

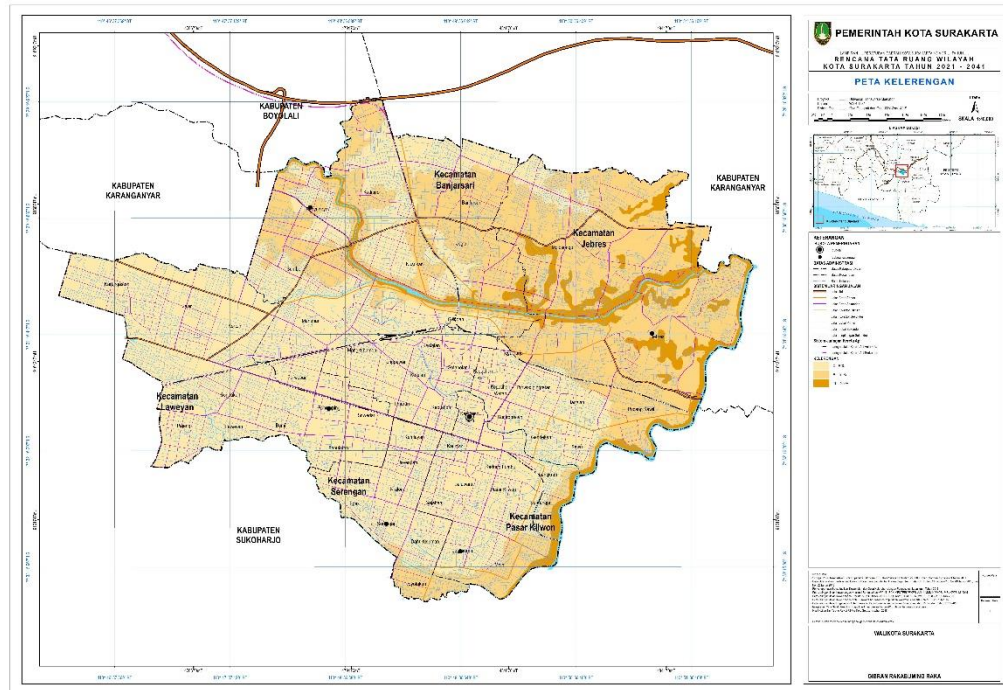
KOTA SURAKARTA

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

3.1 Kondisi Geografis

3.1.1 Letak Wilayah Kota Surakarta



Gambar 3.1 Peta Kota Surakarta

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Kota Surakarta dikenal sebagai Kota



Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe. Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

3.1.2 Luas Wilayah Kota Surakarta

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, dan RT di Kota Surakarta

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	RW	RT
1	Laweyan	11	9,126	101	814
2	Serengan	7	3,083	77	313
3	Pasar Kliwon	10	4,882	101	837
4	Jebres	11	14,377	113	111
5	Banjarsari	11	18,41	191	930
6	Kota Surakarta	45	46,724	626	287.2

Sumber : RPJMD Kota Surakarta 2021-2026



3.1.3 Kondisi Klimatologi Kota Surakarta

Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 1.704,40 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 159 hari. Curah Hujan di tahun 2017 dan 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
7011	10147,00	199
7017	41,10	117
7014	41,10	117
7019	10411,7	113
2020	1.704,40	159

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berkisar antara 15,1°C sampai dengan 35,40°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 54% sampai dengan 96%.

Tabel 3.3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2016	21,8	33,1	77-95
2017	15,1	32,7	69-87
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa tren curah hujan, jumlah hari hujan, dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan

di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Namun, walaupun demikian, masih terdapat risiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Risiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai.

3.1.4 Kondisi Hidrologi Kota Surakarta

Sumber baku air merupakan air bersih yang digunakan untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri yang diperoleh dari sumber-sumber seperti air permukaan, mata air, dan air tanah. Ada tiga jenis sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 3.4 Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta

No.	Sumber Mata Air	Kapasitas
1	Mata Air Cokro Tulung	387,00 liter/detik
2	Sumur Dalam	350,10 liter/detik
3	Instalasi Pengolahan Air dari Sungai Bengawan Solo (Jurug, Jebres, dan Semanggi)	450 liter/detik

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Sumber daya air di daerah Surakarta cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan, terutama di daerah cekungan antar gunung yang merupakan daerah pedataran. Sedangkan di daerah selatan yang berupa daerah perbukitan potensi sumber daya air sangat kurang terutama pada musim kemarau.

Sumber air permukaan terutama berasal dari sungai dan waduk penampung air. Sumber air permukaan utama adalah Bengawan Solo yang



mengalir dari selatan ke utara dengan lebar rata-rata 20 meter dan merupakan muara hampir dari seluruh sungai di daerah ini. Anak sungai bengawan Solo berasal dari lereng Gunung Lawu dan Gunung Merapi, serta yang terbesar adalah Kali Dengkeng yang berasal dari selatan Kota Surakarta.

Selain sungai, sumber air permukaan adalah waduk, seperti Waduk Cengklik, Waduk Mulur, Waduk Delingan, dan yang terbesar adalah Waduk Gajah Mungkur. Air permukaan ini sangat berguna untuk masyarakat, terutama di musim kemarau baik untuk irigasi sawah maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan air tanah yang dijumpai adalah air tanah bebas (akuifer tidak tertekan) dan air tanah tertekan yang cukup produktif, terutama di daerah pedataran yang disusun oleh endapan aluvium dan endapan gunung api muda. Apabila dihubungkan dengan pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah, maka daerah di sekitar Surakarta masuk ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali. Untuk air tanah bebas di daerah Surakarta cukup besar, dengan kedalaman bervariasi tergantung letak topografi dan jenis litologinya. Air tanah ini diambil dari sumur gali dan sumur bor dangkal. Jumlah ketersediaan air pada air tanah bebas pada cekungan ini 2.910 juta m³/tahun.

Sedangkan air tanah tertekan atau air tanah yang terdapat di dalam akuifer yang berupa batuan yang relatif lulus air, mempunyai kedalaman bermacam-macam juga. Akuifer di daerah ini juga bervariasi dari kedalaman 8–200 m, dengan ketebalan beragam 1–25 m. Jumlah ketersediaan air pada sistem akuifer tertekan sebesar 256,29 juta m³/tahun. Di CAT ini masih terjadi



penurunan kedudukan muka air tanah dan penurunan kualitas air tanah, terutama pada sistem akuifer tertekan, hal ini merupakan tanda bahwa konservasi air tanah belum terlaksana dengan baik.

3.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105. Sempadan sungai yang



dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Kali Jenes, Sungai Kali Anyar, Sungai Kali Gajah Putih, Sungai Kali Pepe Hulu, Sungai Kali Pepe Hilir, Sungai Kali Wingko, Sungai Kali Brojo, Sungai Kali Boro, Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung, Sungai Kali Wingko, dan Sungai lainnya.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 77 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 74 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha0

b. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta tersebar di seluruh Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berikut ini adalah cagar budaya yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Surakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/28 Tahun 2012, SK Wali Kota No.646/1-R/1/2013, dan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 432.2/310 Tahun 2019:



1) Kawasan Cagar Budaya:

Lingkungan Permukiman Laweyan, Kawasan kasunanan, Keraton Pura Mangkunegaran, dan Lingkungan Permukiman Baluwarti.

2) Bangunan Cagar Budaya:

Eks Rumah Dinas Manajer Pabrik Es Saripetojo, Stasiun Balapan, Masjid Al-Wustho, Mangkunegaran, Gereja St. Antonius, Kantor UPD Perparkiran, Stasiun Jebres, Pasar Hardjo Nagoro, Klenteng Tien Kok Sie, Langgar Merdeka, Loji Gandrung, Dalem Doyoatmojo, Bekas Kantor Veteran, Stasiun Purwosari, Langgar Laweyan, nDalem Wuryoningratan, Puri Baron, Kantor Pengadilan Agama, Museum Radya Pustaka, Bekas RS Kadipolo, Eks RSJ Mangunjayan, Dalem Wiryodiningratan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Mloyokusuman, Dalem Ngabean, Kantor Bondo Lumakso, Sekolah Parmadi Putri, Ndalem Joyokusuman, Bank Indonesia, Brudaran Purbayan, Bekas Kantor Brigif 6, TITD Poo An Kiong, Wisma Batari, Monumen Pers Nasional, Aula SMPN 3 Surakarta, Aula SMPN 10 Surakarta, Kepatihan Mangkunegaran, Gedung SMPN 5 Surakarta, Gereja Pantekosta, Gedung RRI Surakarta, Rumah Sakit Brayat Minulya, dan Stasiun Sangkrah.



3) Struktur Cagar Budaya:

Monumen Gerilya Masetepe, Jembatan Pasar Legi, Ponten Mangkunegaran VII, Patung Suratin, Monumen Pejuang TP, Monumen Pasar Nongko, Monumen 45 Banjarsari, Monumen Guru PGRI, Gapura Pembatas Kota (Jurug), Tugu Cembengan, Jembatan Arifin, Monumen Perisai Pancasila, Tugu Jam Pasar Gede, Jembatan Pasar Gede Hardjo Nagoro, Gapura Pembatas Kota (Kleco), Tugu Talirogo, Monumen Panularan, Patung Gatot Subroto, Tugu Lilin, Patung Slamet Riyadi, Monumen Sondakan, Monumen Stadion Sriwedari, Gapura Keraton (Batangan), Gapura Keraton (Klewer), Tugu Tiang Lampu Gladak, Gapura Keraton (Gladak), dan Monumen Gerilya.

4) Situs Cagar Budaya:

Makam Ki Padmosoesastro, Masjid Agung, Benteng Vastenburg, Eks Pabrik Es Saripetojo, Taman Balekambang, Makam Putri Cempo, Taman Banjarsari, Taman Jurug, TMP Kusuma Bhakti, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Makam Ki Ageng Henis, Taman Sriwedari, dan Stadion Sriwedari.

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH



publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 467 hektar dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, dan fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 141 ha dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 364 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, dan pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Pertambangan dan energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 11 ha di Kecamatan Laweyan seluas 3 ha dan Kecamatan Jebres seluas 8 ha. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo di Kecamatan Jebres.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 70 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 80 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 8 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha. Di Kota Surakarta juga



dikembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

c. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, dan Pura Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta berada di seluruh kecamatan. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan, dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dilaksanakan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata, dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan kereta api, jalan raya, dan sungai, danau dan penyeberangan0 Jaringan transportasi wisata



menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.

d. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan transportasi, dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- 1) Kawasan Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.369 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 667 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.
- 2) Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.162 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 126 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.



- 3) Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 340 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 270 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 46 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- 5) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 119 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 41 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Pasar



Kliwon dengan luas kurang lebih 12 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha.

- 6) Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 73 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang, dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 7) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 17 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo

e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 15 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- 1) Korem 074/Warastratama di Kecamatan Laweyan;
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
- 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon;
- 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon;



- 6) Datasemen Perbekalan dan Angkutan IV di Kecamatan Banjarsari; dan
- 7) Datasemen Peralatan IV Angkutan Darat di Kecamatan Pasar Kliwon.

3.1.6 Kawasan Strategis Perkotaan

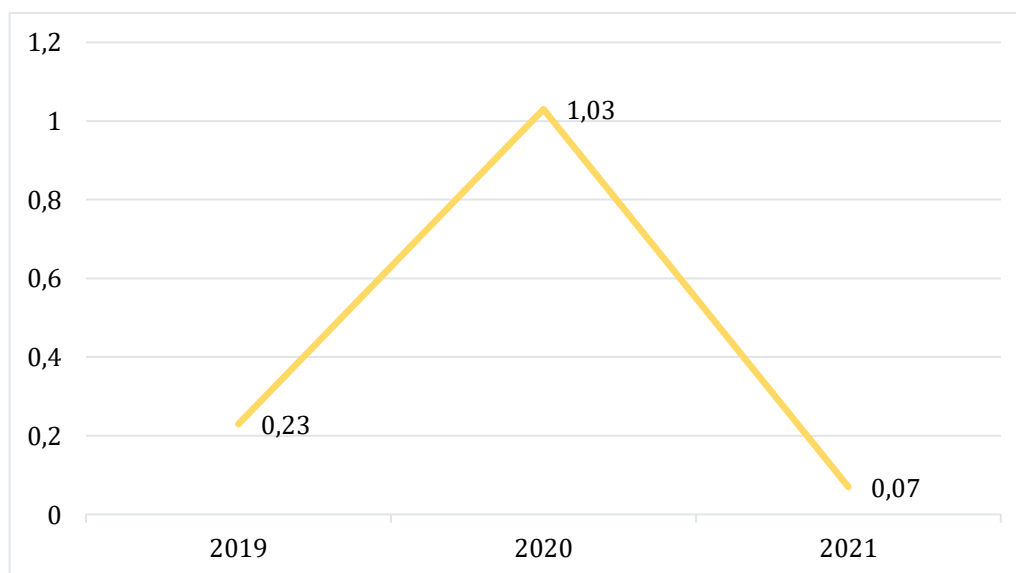
Kawasan strategis Kota Surakarta ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 yang terdiri dari beberapa kawasan strategis, yaitu:

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi: (i) Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya; (ii) Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya; (iii) Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya; (iv) Kawasan Joglo dan sekitarnya; (v) Kawasan Gading dan sekitarnya; dan (vi) Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.
- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, antara lain: (i) Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya; (ii) Kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; (iii) Kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; (iv) Kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.
- 3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, yaitu Kawasan Solo Techno Park (STP) dan sekitarnya.
- 4) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu Kawasan Satwa Taru Jurug dan sekitarnya.

3.2 Kondisi Demografi

3.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta disajikan pada gambar berikut.

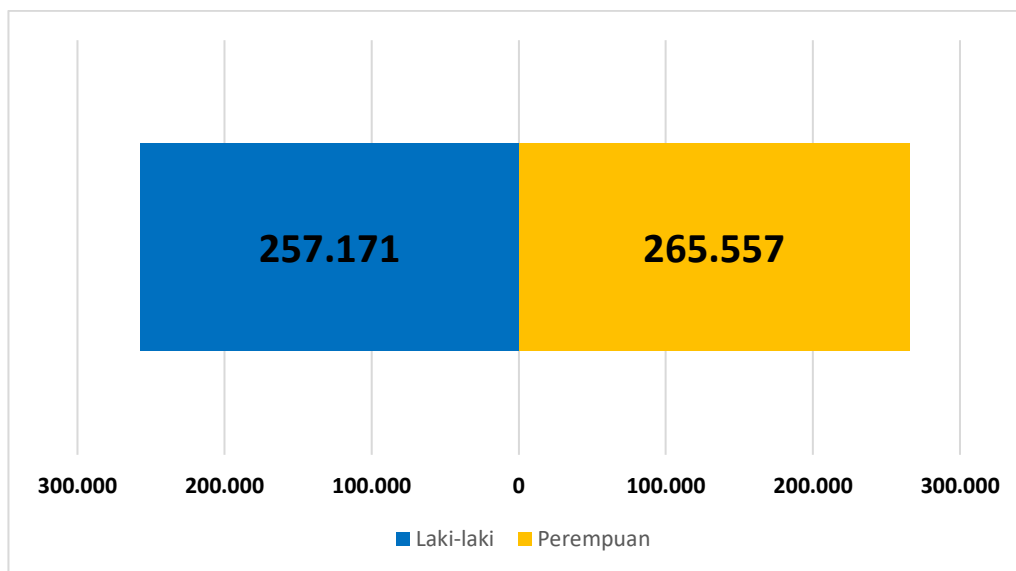


Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019-2021 (%)

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,03 persen artinya bahwa penduduk Kota Surakarta mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 1,03 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta sebesar 0,07 persen yang berarti bahwa Kota Surakarta mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya.

3.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



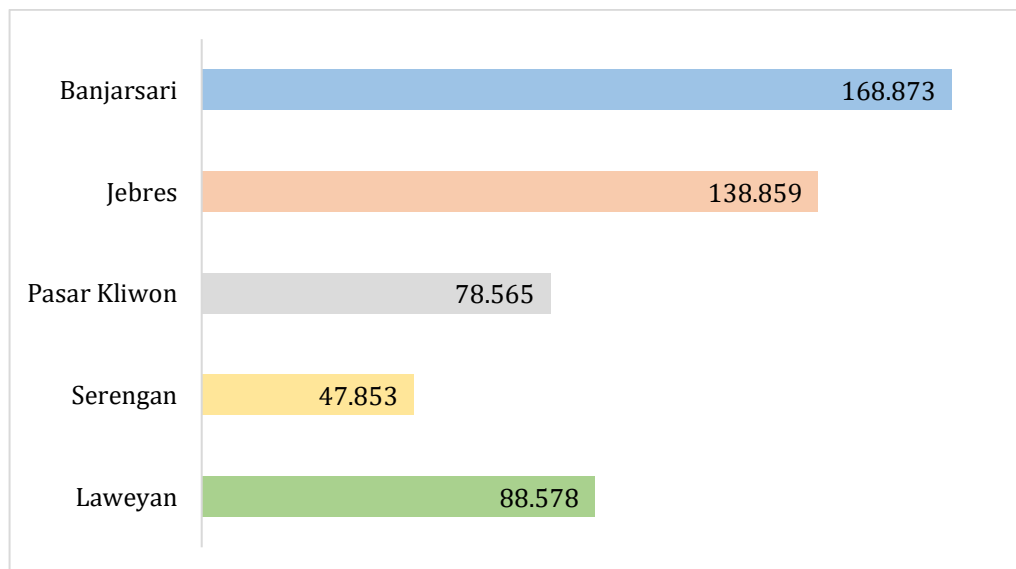
Gambar 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 berjumlah 522.728 jiwa, paling banyak didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 265.557 orang (51%) sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 257.171 orang (49%).

3.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2021 adalah sebesar 522.728 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan. Persebaran penduduk di Kota Surakarta berdasarkan kecamatan disajikan pada gambar dibawah ini.

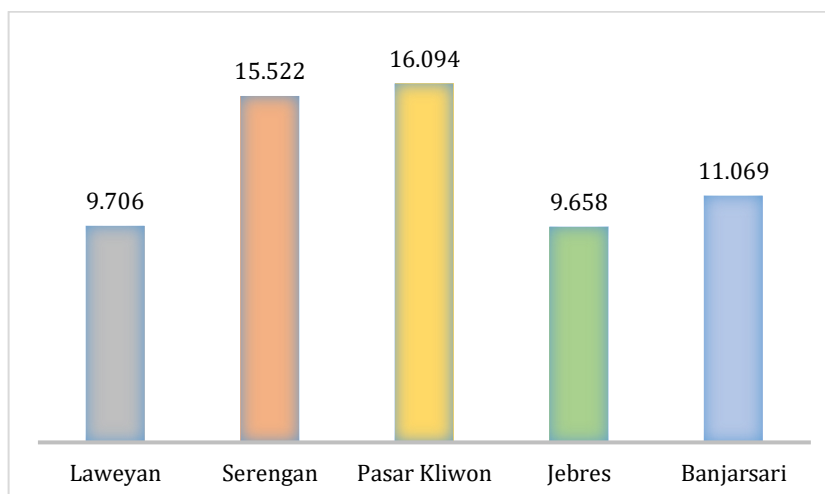


Gambar 3.4 Sebaran Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Kota Surakarta adalah Kecamatan Banjarsari dengan jumlah penduduk sebanyak 168.873 jiwa, sedangkan kecamatan dengan populasi penduduk terkecil adalah Kecamatan Serengan dengan jumlah penduduk sebanyak 47.853 jiwa.

Kepadatan penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Data Kepadatan Penduduk Kota Surakarta di tiap kecamatan pada tahun 2021 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022



Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah Kecamatan Pasar Kliwon, yaitu 16.094 jiwa/Km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil di Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah Kecamatan Jebres, yaitu 9.658 jiwa/Km². Berdasarkan angka dan besaran tersebut, didapatkan kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2021 adalah 11.187 jiwa/Km².

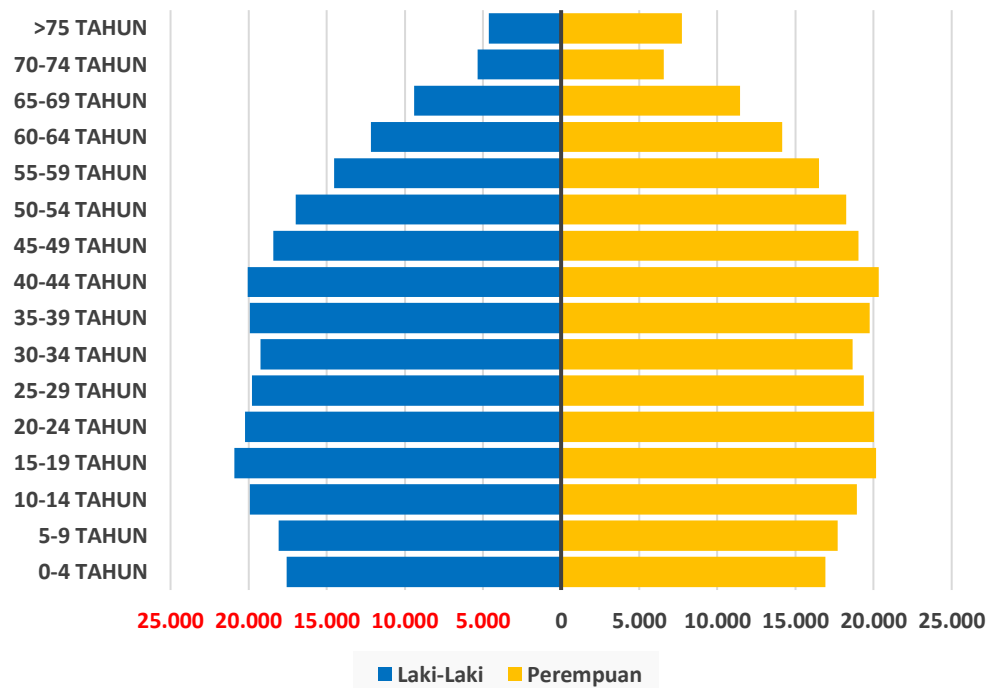
3.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4 tahun	17.585	16.924	34.509
5-9 tahun	18.067	17.697	35.764
10-14 tahun	19.912	18.925	38.837
15-19 tahun	20.921	20.172	41.093
20-24 tahun	20.237	20.014	40.251
25-29 tahun	19.794	19.364	39.158
30-34 tahun	19.234	18.659	37.793
35-39 tahun	19.909	19.753	39.662
40-44 tahun	20.077	20.315	40.392
45-49 tahun	18.430	19.041	37.471
50-54 tahun	16.988	18.264	35.252
55-59 tahun	14.542	16.517	31.059
60-64 tahun	12.184	14.148	26.332
65-69 tahun	9.423	11.457	20.880
70-74 tahun	5.341	6.566	11.908
>75 tahun	4.627	7.741	12.368
Kota Surakarta	257.171	265.557	522.728

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa penduduk Kota Surakarta didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64) tahun sebanyak 368.463 jiwa atau sebesar 70 persen dari jumlah penduduk Kota Surakarta, kemudian jumlah penduduk yang masuk ke dalam usia muda (0-14) tahun sebanyak 109.110 jiwa atau sebesar 21 persen dari jumlah penduduk Kota Surakarta, dan penduduk usia lanjut (>65 tahun) sebanyak 45.156 jiwa atau sebesar 9 persen dari jumlah penduduk Kota Surakarta.



Gambar 3.6 Piramida Penduduk Kota Surakarta tahun 2021

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Piramida penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2021 termasuk dalam tipe ekspansif (muda) Piramida ini dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Ini tercermin dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Karakteristik dari piramida ekspansif yaitu:

- Sebagian besar penduduk berusia muda
- Penduduk lanjut usia relatif sedikit
- Angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian
- Pertumbuhan penduduk sangat cepat
- Rasio ketergantungan besar

3.2.5 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan penduduk bukan Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (Badan Pusat Statistik, 2022). Sementara itu jumlah penduduk di Kota Surakarta yang merupakan Angkatan Kerja berjumlah 282.178 orang (BPS Kota Surakarta, 2022).

Namun begitu masih terdapat penduduk Angkatan Kerja yang masih berstatus pengangguran, berikut adalah rincian jumlah Angkatan Kerja dan yang bukan Angkatan Kerja di Kota Surakarta.

Tabel 3.6 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Batu Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	158.706	123.472	282.178
Bekerja	145.699	114.326	260.025
Pengangguran Terbuka	13.007	9.146	22.153
Bukan Angkatan Kerja	44.624	95.035	139.659
Sekolah	20.115	22.871	42.986
Mengurus Rumah Tangga	12.071	63.826	75.897
Lainnya	12.438	8.338	20.776

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Jumlah angkatan kerja laki-laki di Kota Surakarta adalah 158.706 orang, dan sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan adalah 123.472 orang. Oleh karena itu, didapatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Surakarta tahun 2021 adalah 66,89 persen. Namun begitu masih terdapat 22.153 penduduk yang berstatus pengangguran terbuka. Sehingga



diperoleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surakarta tahun 2021 adalah 7,85 persen.

3.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk dibutuhkan untuk memotret potensi pajak daerah yang didekati dari sisi permintaan (*demand*) pasar. Secara teoritis, potensi pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran atas produk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dari sisi permintaan, kinerjanya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan, maka jumlah permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi, begitu sebaliknya. Semakin tinggi tingkat permintaan atas produk barang dan jasa dalam suatu perekonomian, maka potensi pajak daerah juga semakin tinggi. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, bukan saja dilihat dari indikator tingkat pendapatan per kapita, namun juga indikator makro daerah lainnya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan struktur ketenagakerjaan. Semuanya perlu dijelaskan dalam meneropong potret kesejahteraan penduduk di Kota Surakarta secara mendalam dan komprehensif.

Indikator pertama untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Surakarta adalah perkembangan PDRB per kapita, baik yang dilihat berdasarkan perbandingan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun dengan total kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selain Kota Surakarta, kota lain



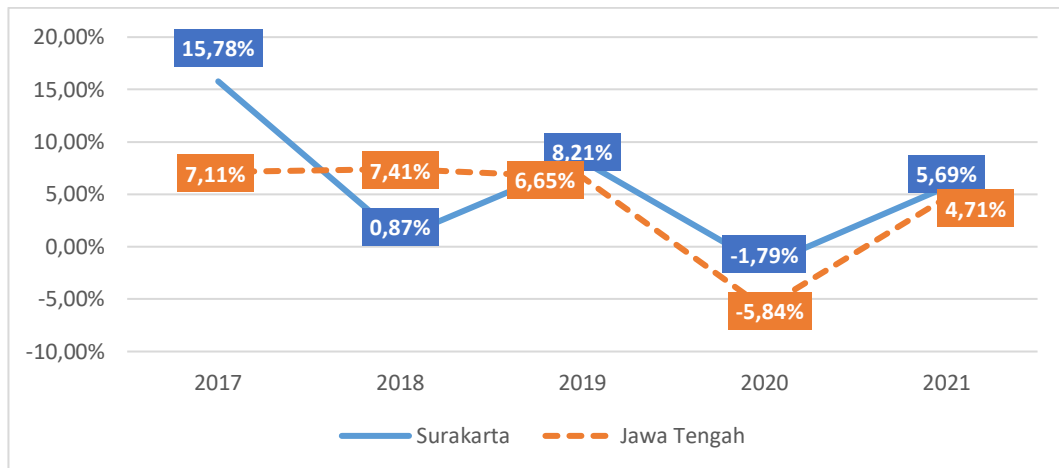
yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Tabel 3.7 PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kota Surakarta (Ribu Rupiah)

No	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Surakarta	85.053	85.791	92.835	91.171	96.363
2	Kota Magelang	62.614	67.295	72.447	71.802	75.477
3	Kota Salatiga	60.247	64.410	68.886	69.142	72.376
4	Kota Semarang	91.195	98.103	105.935	114.205	123.983
5	Kota Pekalongan	30.723	33.136	35.593	35.261	37.068
6	Kota Tegal	52.386	56.644	61.475	55.724	58.079
Jawa Tengah		34.234	36.771	39.218	36.931	38.669

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Jika dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah, nilai PDRB per kapita Kota Surakarta masih jauh lebih tinggi, dimana rata-rata tahunannya sebesar Rp 90.243 ribu, dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang hanya bernilai Rp 37.165 ribu. Hal ini mencerminkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan tahunan masyarakat Kota Surakarta sudah jauh lebih baik (lebih sejahtera) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Tingginya tingkat pendapatan penduduk Kota Surakarta membuka peluang yang lebih tinggi dalam menciptakan daya beli yang juga lebih tinggi. Artinya, tingginya daya beli penduduk Kota Surakarta akan menciptakan tarikan permintaan pasar atas produk barang dan jasa yang juga semakin tinggi. Sehingga secara teoritis, potensi pajak daerah Kota Surakarta masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang yang memiliki rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 106.684 ribu.



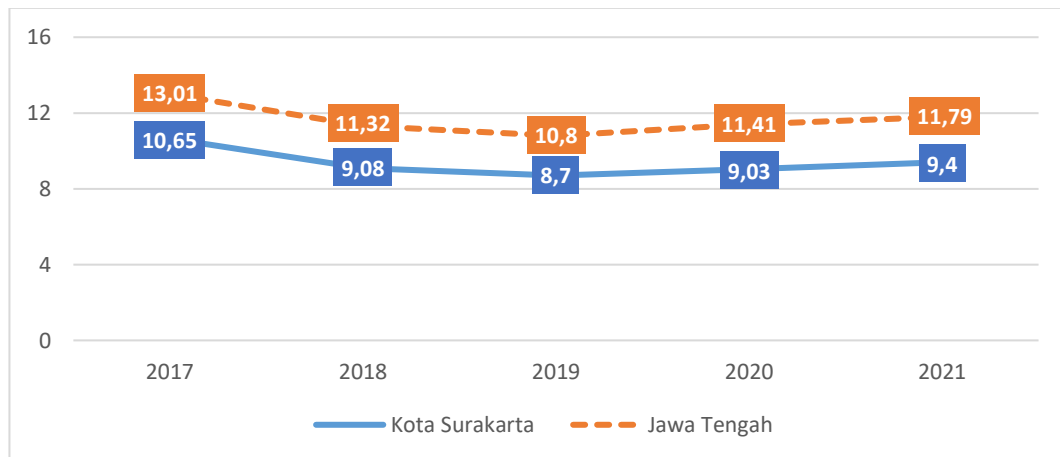
Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Surakarta (Persen)

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita Kota Surakarta (5,75%) masih diatas Provinsi Jawa Tengah (4,01%). Pada tahun 2017, pertumbuhan PDRB per kapita Kota Surakarta sebesar 15,78 %, kemudian tahun 2018 menjadi 0,87%, tahun 2019 sebesar 8,21%, tahun 2020 menjadi -1,79%, dan tahun 2021 sebesar 5,69%. Untuk Jawa Tengah, pertumbuhannya pada tahun 2017 sebesar 7,11%, tahun 2018 menjadi 7,41%, tahun 2019 sebesar 6,65%, tahun 2020 menjadi -5,84%, dan tahun 2021 sebesar 4,71%. Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Surakarta mengalami naik turun di setiap tahunnya. Dan pada 2020 baik Kota Surakarta maupun Jawa Tengah sama-sama mengalami tren penurunan akibat pandemi Covid-19, namun tingkat penurunan di Kota Surakarta tidak terlalu signifikan, berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -5,84%, sementara untuk Kota Surakarta mengalami penurunan sebesar -1,79%. Kondisi demikian mencerminkan bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kota Surakarta lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa



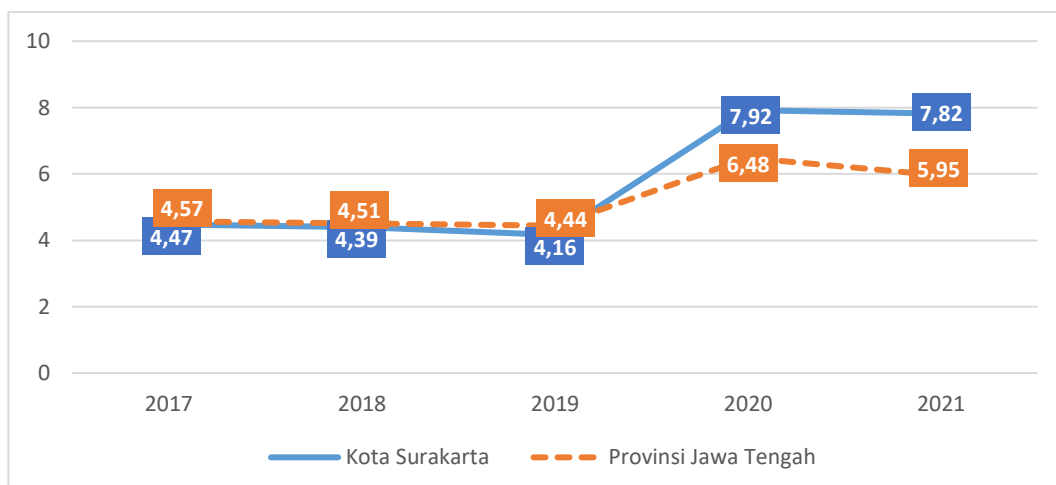
Tengah, bahkan saat ketika terjadi guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19.



Gambar 3.8 Persentase Kemiskinan Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, rata-rata tingkat kemiskinan per tahun Kota Surakarta hanya sebesar 9,37 persen, masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 11,67 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah sama-sama tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini juga sekaligus mencerminkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta maupun Provinsi Jawa Tengah belum mampu dikatakan efektif. Terlepas dari hal tersebut, rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Surakarta dapat menjadi sinyal positif bahwa tingkat kesejahteraan penduduknya relatif sudah tinggi, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi (pengeluaran).



Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Besaran dari TPT mencerminkan seberapa banyak (persentase) jumlah pengangguran dari total penduduk usia kerja di Kota Surakarta. Selama lima tahun terakhir (2017-2021), rata-rata jumlah pengangguran tiap tahun di Kota Surakarta mencapai 5,75 persen, selisih 0,56 persen di atas rata-rata tahunan Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,19 persen. Selama 2017-2019 jumlah pengangguran di Kota Surakarta selalu di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun pada saat terjadi pandemi Covid-19, jumlah pengangguran di Kota Surakarta melonjak tajam menjadi 7,92 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,16 persen. Hal ini merepresentasikan bahwa guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19 sangat sensitif terhadap perubahan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.8 Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja di Kota Surakarta Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	33.499	27.472	60.971
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	9.241	6.438	15.679
Berusaha dibantu buruh tetap	9.199	2.407	11.605
Buruh/Karyawan/Pegawai	85.927	60.586	146.513
Pekerja bebas	3.874	1.051	4.925
Pekerja keluarga/tidak dibayar	3.959	16.372	20.331
Jumlah	145.699	114.326	260.025

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022



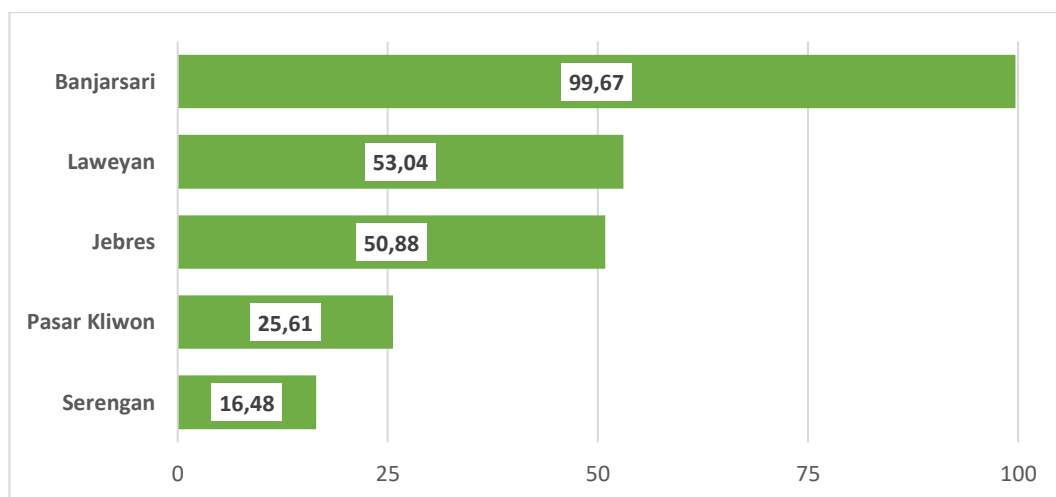
Jumlah buruh/karyawan di Kota Surakarta mencapai 56,35 persen dari total penduduk yang bekerja. Pada tahun 2021, jumlah buruh/karyawan mencapai 146.513 penduduk, dimana jumlah laki-laki sebanyak 85.927 penduduk dan perempuan sebanyak 60.586 penduduk. Diluar buruh/karyawan, penduduk yang bekerja di Kota Surakarta adalah mereka yang berkategori berusaha sendiri (23,45 persen), baik yang dibantu buruh tidak tetap (6,03 persen) maupun yang dibantu buruh tetap (4,46 persen). Diluar kategori tersebut, juga terdapat pekerja bebas (*freelance*) yang jumlahnya 1,89 persen dan pekerja keluarga yang tidak dibayar yang jumlahnya 7,82 persen.

3.4 Kondisi Infrastruktur Daerah

Pengembangan infrastruktur di suatu daerah dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aksesibilitas mobilitas sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan seperti distribusi barang dan jasa. Contohnya, suatu daerah membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan mobilisasi dan memperlancar penyaluran barang dan jasa. Peranan infrastruktur jalan sangat penting terutama dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan peningkatan produktivitas, maka potensi pajak daerah akan semakin tinggi, karena semakin tingginya produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Infrastruktur merupakan sistem fisik (infrastruktur keras) maupun non fisik (infrastruktur lunak) yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat baik di

bidang ekonomi maupun sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

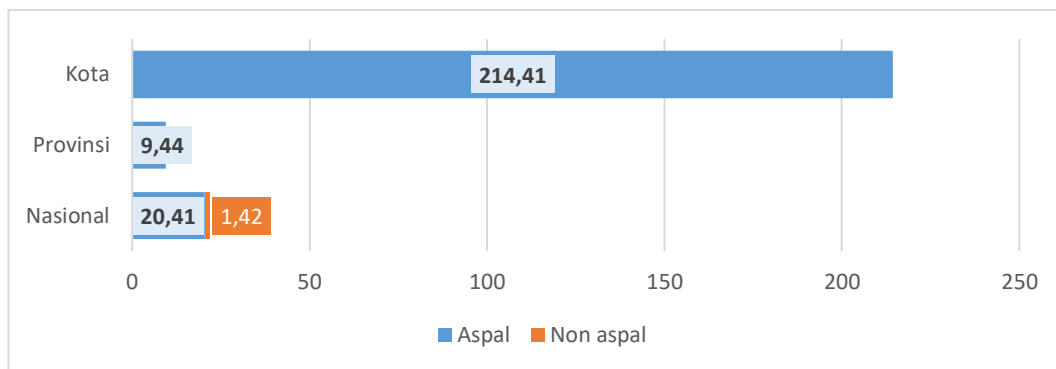
Jenis infrastruktur pertama yang dilihat di Kota Surakarta adalah keberadaan jalan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada tahun 2021, panjang jalan di Kota Surakarta adalah 245,68 Km yang terdiri dari total 5 kecamatan. Daftar kecamatan dengan kepemilikan jalan terpanjang (Km) secara berurutan di Kota Surakarta adalah: (i) Kecamatan Banjarsari dengan total 99,67 Km; (ii) Kecamatan Laweyan dengan total 53,04 Km; (iii) Kecamatan Jebres dengan total 50,88 Km; (iv) Kecamatan Pasar Kliwon dengan total 25,61 Km; (v) Kecamatan Serengan dengan total 16,48 Km.



Gambar 3.10 Panjang Jalan (Km) pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

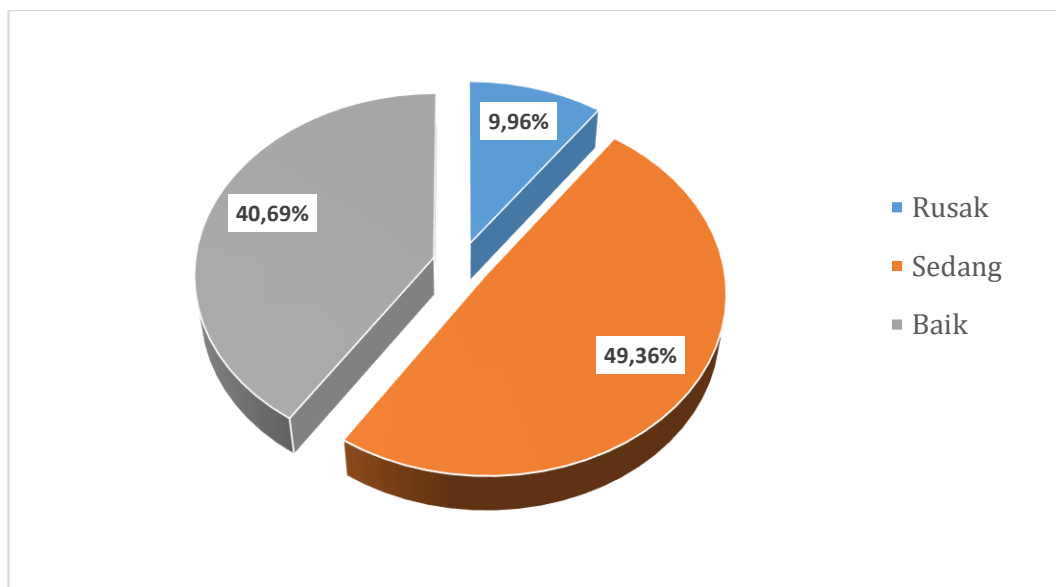
Sedangkan menurut jenis permukaannya, hampir seluruh jalan yang ada, yaitu sepanjang 244,26 Km sudah beraspal. Dan hanya 1,42 Km saja yang belum beraspal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas jalan di Kota Surakarta sudah beraspal, sehingga bisa dikatakan tingkat aksesibilitas di Kota Surakarta sudah sangat baik.



Gambar 3.11 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Surakarta (Km)

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Dari total panjang jalan di Kota Surakarta pada tahun 2021, yaitu sepanjang 245,68 Km, dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi jalan, yaitu jalan dengan kategori baik, sedang, dan rusak. Total panjang jalan kategori baik sepanjang 99,96 Km atau sebesar 40,69 persen, untuk panjang jalan kategori sedang masih sepanjang 121,26 Km atau 49,37 persen, dan untuk kategori rusak masih sepanjang 24,46 Km atau sebesar 9,94 persen.



Gambar 3.12 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

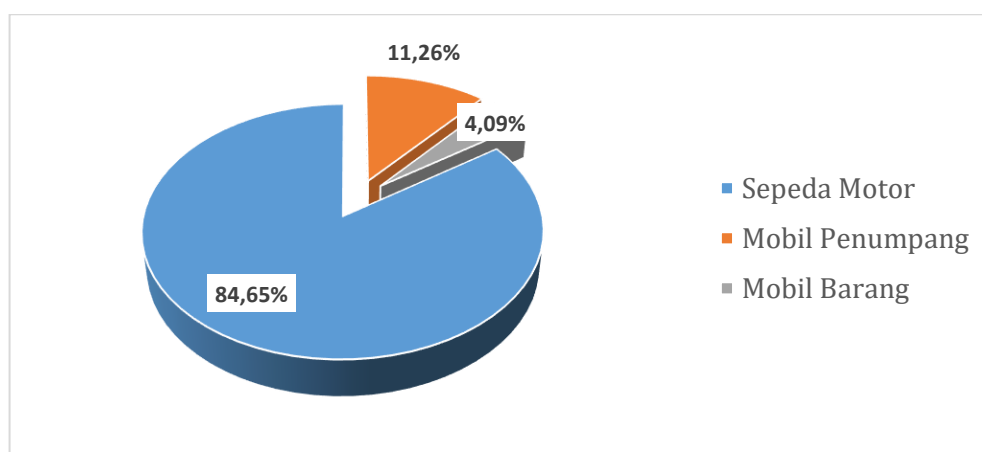
Keadaan panjang dan kondisi jalan di Kota Surakarta linear dengan penjelasan terkait perkembangan jumlah kendaraan bermotor.

Tabel 3.9 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta

Jenis Kendaraan	Jumlah
Mobil Penumpang	
Sedan	9.636
Jeep	5.571
Mini Bus	44.446
Micro Bus	1.017
Bus	745
Mobil Barang	
Pickup	15.995
Truck	6.376
Sepeda Motor	
Roda Dua	459.981
Roda Tiga	1.885
Total	545.652

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

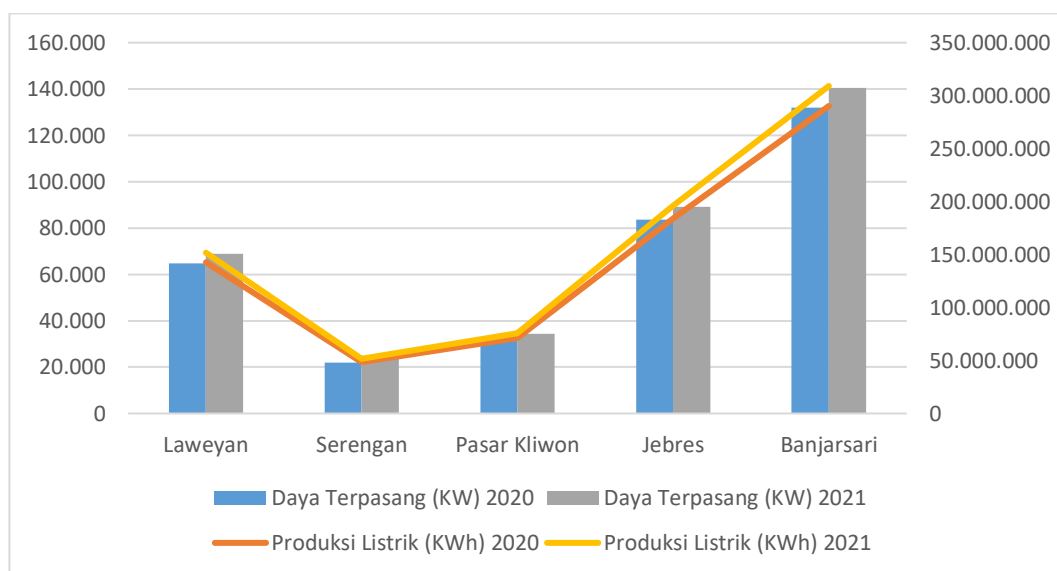
Jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta dapat dirinci berdasarkan masing-masing jenis, antara lain: (i) jenis mobil penumpang; (ii) jenis mobil barang; dan (iii) jenis sepeda motor. Dari ketiga jenis tersebut, jumlah paling banyak di Kota Surakarta berasal dari jenis kendaraan sepeda motor, yaitu sebanyak 461.866 kendaraan atau sebesar 84,65 persen, kemudian disusul jenis kendaraan mobil penumpang sebanyak 61.415 kendaraan atau sebesar 11,26 persen, dan ketiga adalah jenis kendaraan mobil barang yang jumlahnya 22.371 kendaraan atau sebesar 4,09 persen.



Gambar 3.13 Persentase Jenis Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Jenis infrastruktur lain yang perlu dianalisa adalah ketersediaan energi listrik dan air bersih, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Ketersediaan energi listrik dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi maupun aktivitas sehari-hari, yang dapat dilihat dari daya terpasang (KW) dan produksi listrik (KWh). Selama kurun waktu tahun 2020-2021, perkembangan daya terpasang (KW) di Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan, begitupun dengan produksi listrik (KWh) dengan laju peningkatan yang terus tumbuh. Hal ini mencerminkan bahwa permintaan energi listrik bagi kebutuhan aktivitas ekonomi di Kota Surakarta selalu meningkat. Artinya, terdapat probabilitas produksi dan produktivitas dalam perekonomian daerah Kota Padang terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi sinyal awal adanya potensi penggalan pajak daerah yang didekati dari peningkatan laju aktivitas ekonomi.

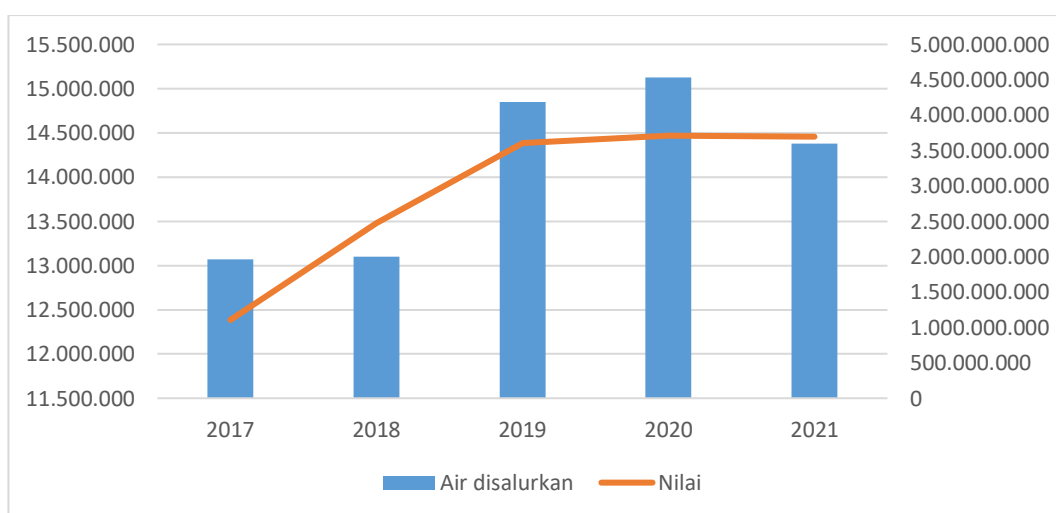


Gambar 3.14 Daya Terpasang (KW) dan Produksi Listrik (KWh) Menurut Kecamatan di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2022

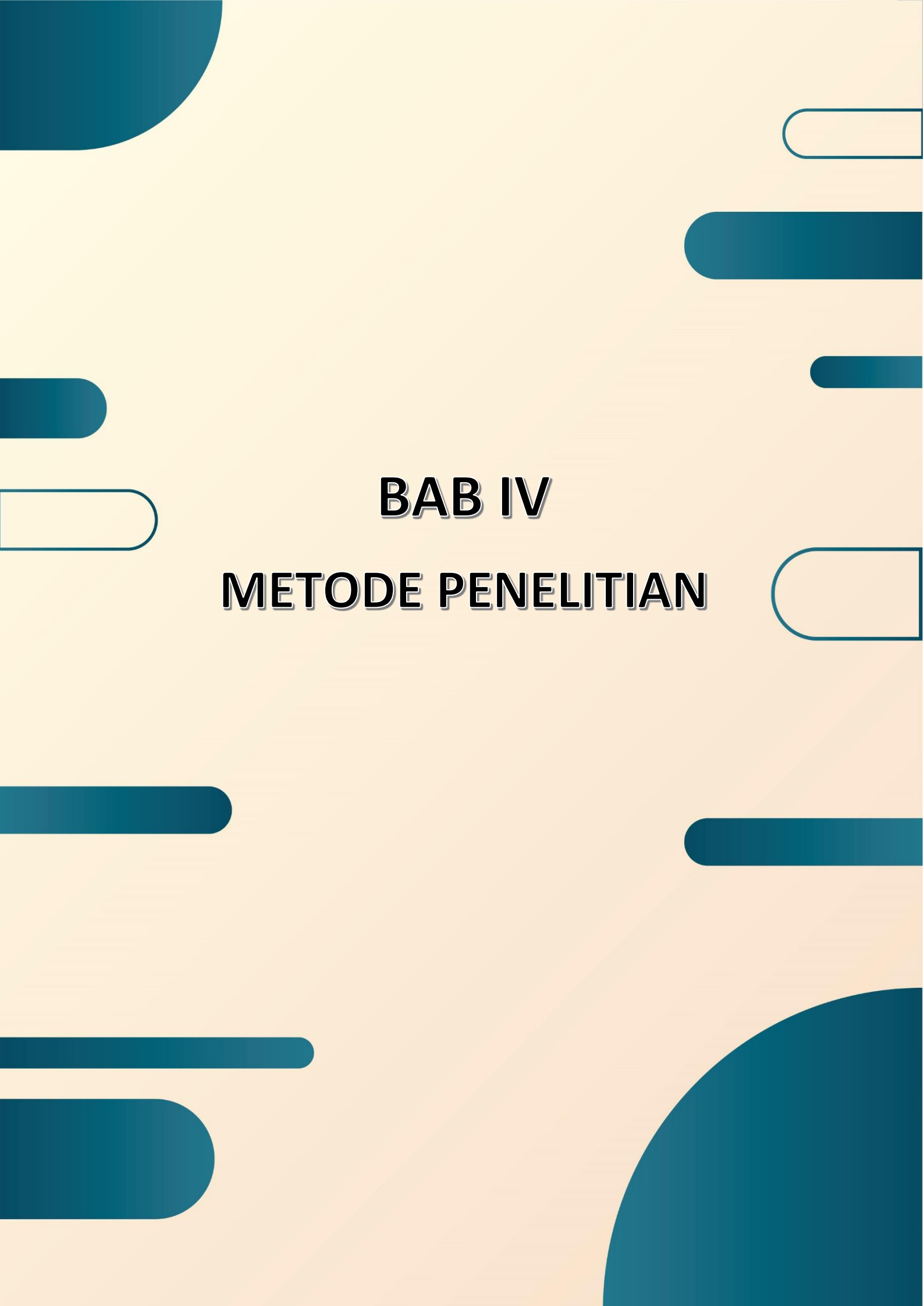


Selain energi listrik, kebutuhan lain dari sumber energi adalah air bersih, yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan aktivitas ekonomi, baik untuk kegiatan sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri, dan kegiatan khusus. Sama dengan energi listrik, perkembangan permintaan energi air bersih terus mengalami peningkatan, yang menandakan semakin menggeliatnya aktivitas usaha maupun kebutuhan masyarakat terhadap sumber air bersih di Kota Surakarta.



Gambar 3.15 Perkembangan Air Disalurkan (m³) dan Nilainya (Rp) di Kota Surakarta

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka

The background is a light yellow gradient. It is decorated with several teal-colored abstract shapes: a large quarter-circle in the top-left corner, a horizontal bar with rounded ends in the top-right, a horizontal bar in the middle-right, a horizontal bar with rounded ends in the bottom-right, and several horizontal bars of varying lengths and rounded ends on the left side.

BAB IV

METODE PENELITIAN

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Kajian

Berdasarkan latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan teori yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pendekatan kajian yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan seperti berikut.



Gambar 4.1 Pendekatan Kajian

4.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2022 menggunakan pendekatan *mix method* yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif.



Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002), yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi, 2011).

4.3 Sumber Data

Pendekatan dan metodologi yang dilakukan melalui metode survei, melalui pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui survei lapangan (observasi), pengisian kuesioner, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dari laporan penelitian dan catatan dinas terkait. Adapun data pendukung yang dikaji yaitu Data Pajak Tahun 2012-2022, Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2022, dan data pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini.

Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Desk Study**, yaitu studi literature, kajian terdahulu, kebijakan dan regulasi terkait pajak jenis air tanah.
2. **Observasi**, yaitu dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap sasaran objek pajak.



3. **Wawancara dan kuesioner**, yaitu tanya jawab secara langsung terhadap para pelaku pajak dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun.
4. **Focus Group Discussion**, yaitu diskusi dalam sebuah kelompok kajian yang lebih terfokus.

4.4 Populasi dan Sampel

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dalam penelitian ini objek (wajib pajak air tanah) yang didata yaitu sebanyak 357 objek.

4.5 Metode Analisis

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Sedangkan Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Rumus perhitungan:

Volume penggunaan x harga dasar air x tarif pajak air tanah



Harga dasar air disesuaikan dengan Pergub Jawa Tengah No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub Jawa Tengah No. 19 Tahun 2017 tentang Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode analisis, yaitu:

1. **Analisis potensi pajak**, data wajib pajak yang *up to date* dihitung dengan rumus yang sesuai dengan jenis pajak air tanah Kota Surakarta.
2. **Analisis deskriptif**, proses analisis menggunakan tabel dan grafik untuk mengidentifikasi potensi pendapatan pajak air tanah Kota Surakarta.
3. **Analisis laju pertumbuhan**, dihitung untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan pajak air tanah Kota Surakarta.
4. **Analisis SWOT**, untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan terkait upaya optimalisasi pendapatan pajak air tanah, restoran, dan parkir Kota Surakarta. Strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk peningkatan pajak daerah.



4.6 Langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pendataan yang dilakukan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pendataan

Persiapan pendataan dilakukan dengan menyiapkan dan mengumpulkan surveyor serta penyusunan konsep dan instrumen survei.

2. Tahapan Pelaksanaan Pendataan

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

a. Pelaksanaan *briefing* kepada surveyor

Sebelum surveyor terjun ke lapangan, para surveyor *dibriefing* untuk memastikan agar setiap surveyor mendapat pemahaman yang sama terkait konsep dari pelaksanaan pendataan ini.

b. Pelaksanaan pendataan

Pendataan ini dilakukan dengan menyurvei pelaku pajak air tanah di Kota Surakarta dengan terjun langsung di lapangan.

c. Menginputkan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil survei kepada pelaku pajak air tanah kemudian surveyor menginputkan data tersebut kedalam *Microsoft Excel* sesuai dengan template yang telah dibuat.



3. Tahapan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan telah terinput kemudian diolah menggunakan teknik berikut:

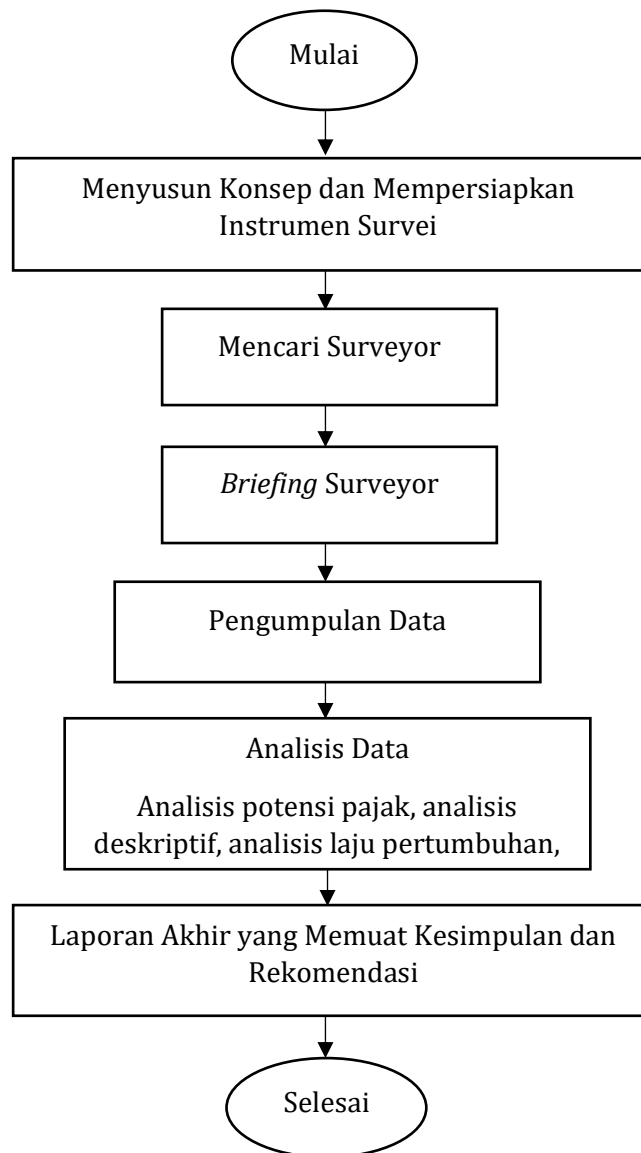
- a. Analisis potensi pajak;
- b. Analisis deskriptif;
- c. Analisis laju pertumbuhan;
- d. Analisis SWOT.

Masing-masing hasil analisis diinterpretasi agar memudahkan pembaca untuk memahami.

4. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan ketika analisa data telah selesai, dan memberikan rekomendasi terhadap pendataan yang telah dilakukan yang harapannya dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta.

Langkah penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.2 Diagram Alir Langkah Penelitian

4.5 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 26 November 2022. Sebelumnya telah dilaksanakan persiapan koordinasi sebelum pendataan dengan menyiapkan konsep pendataan dan



melaksanakan briefing kepada surveyor. Kemudian setelah dilaksanakan pendataan dilakukan pengolahan data hasil survei dan analisis data yang disajikan dalam bentuk laporan. Hasil dari laporan dipresentasikan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan dilakukan konsultasi serta diskusi, sehingga dilakukan penyempurnaan laporan hasil.

The background is a light yellow gradient. It is decorated with several teal-colored geometric shapes: a large quarter-circle in the top-left corner, a horizontal bar with rounded ends in the top-right, a horizontal bar in the middle-right, a horizontal bar with rounded ends in the bottom-right, and several horizontal bars of varying lengths and rounded ends on the left side.

BAB IV

HASIL DAN

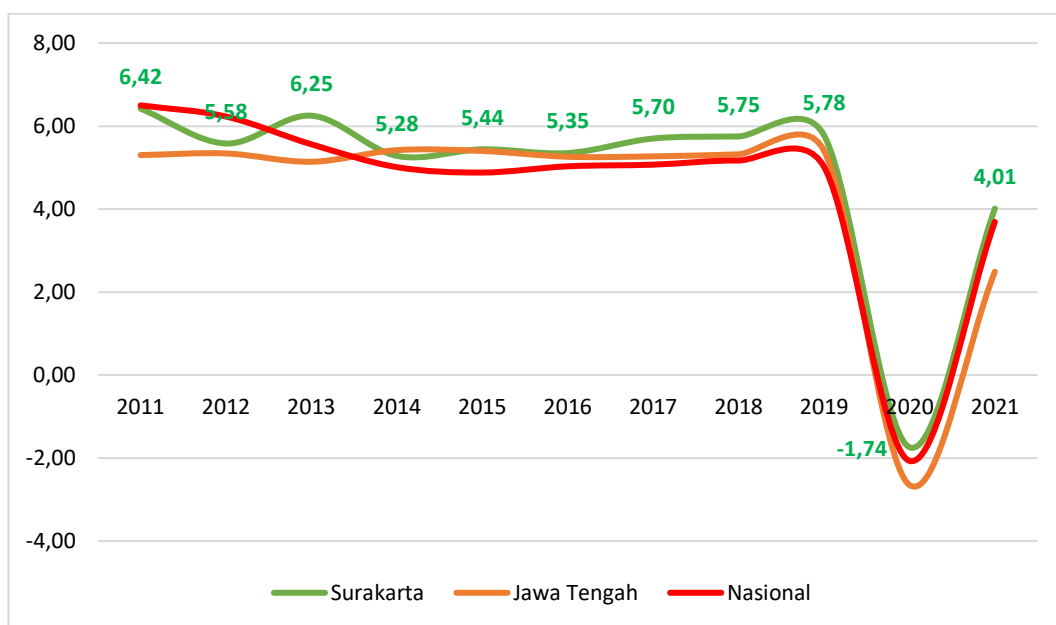
PEMBAHASAN

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Perekonomian dan Penerimaan Pajak Kota Surakarta

Pendekatan dan metodologi yang dilakukan melalui metode survei, melalui pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan (observasi), pengisian kuesioner, wawancara dan studi pustaka dari laporan penelitian dan catatan dinas terkait. Pada penelitian kali ini, akan membahas kondisi perekonomian Kota Surakarta dengan melihat pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia sebagai berikut.



Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2011-2021

Sumber : BAPPEDA Kota Surakarta dalam ekonomi.surakarta.go.id

Selama kurun waktu 2011-2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta secara perlahan menunjukkan penurunan yang relatif kecil.



Meskipun menunjukkan tren penurunan, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta masih diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dilihat pada kurun waktu 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menunjukkan tren kenaikan. Namun jika dilihat pada kurun waktu 2011-2016 menunjukkan tren penurunan. Kemudian dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 dan diikuti oleh kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang masih terus berlangsung hingga akhir tahun, sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada sektor perekonomian Kota Surakarta yang dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar hingga mencapai -1,74%. Dan pada tahun 2021 Kota Surakarta mampu bangkit dari guncangan pandemi Covid-19 dan mengembalikan posisi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,01%.

Tabel 5.1 Proporsi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Surakarta Tahun 2020 – 2021

Sektor	Proporsi			Pertumbuhan		
	2020	2021	Ket	2020	2021	Ket
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,43	0,42	Turun	1,93	2,14	Naik
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	Turun	-6,15	-14,77	Turun
C. Industri Pengolahan	7,46	7,62	Naik	-4,01	6,13	Naik
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,24	Naik	1,59	6,85	Naik
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,16	Turun	3,22	-4,30	Turun
F. Konstruksi	25,59	24,77	Turun	-1,97	0,69	Naik
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,35	22,72	Naik	-5,18	5,75	Naik
H. Transportasi dan Pergudangan	1,11	1,10	Turun	-62,54	3,46	Naik



Sektor	Proporsi			Pertumbuhan		
	2020	2021	Ket	2020	2021	Ket
I. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,24	4,42	Naik	-16,20	8,43	Naik
J. Informasi dan Komunikasi	18,54	19,20	Naik	19,70	7,68	Turun
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,47	3,41	Turun	2,13	2,28	Naik
L. Real Estate	4,26	4,24	Turun	0,43	3,42	Naik
M,N. Jasa Perusahaan	0,74	0,72	Turun	-8,53	2,19	Naik
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,06	4,86	Turun	-2,15	-0,19	Naik
P. Jasa Pendidikan	4,25	4,10	Turun	-0,96	0,13	Naik
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,19	Turun	12,11	1,22	Turun
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,88	0,84	Turun	-14,32	0,07	Naik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Jika dilihat dengan pendekatan harga konstan tahun dasar 2010, selama periode 2020-2021 terlihat bahwa sebagian besar sektor menunjukkan pertumbuhan positif. Namun terdapat empat sektor yang mengalami penurunan, yang antara lain adalah sektor pertambangan dan penggalan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dikarenakan sebagian besar sektor lainnya menunjukkan kenaikan, hal ini menjadi pemicu bangkitnya pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang sebelumnya pada tahun 2020 bernilai negatif yaitu -1,74% kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 4,01%. Sektor yang mengalami kenaikan pertumbuhan tinggi adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,43%), sektor pengadaan listrik dan gas (6,85%), sektor industri pengolahan (6,13%),



dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (5,75%).

5.2 Kinerja Penerimaan Pajak BAPENDA Kota Surakarta

Selama periode 2017-2022 (per 28 November 2022) realisasi penerimaan pajak Kota Surakarta terlihat cukup fluktuatif. Pada periode 2017-2019 terjadi penerimaan pajak yang cukup besar setiap tahun di hampir semua jenis pajak, kecuali pajak BPHTB yang pada tahun 2019 menunjukkan penurunan dari Rp85.710.318.834 di tahun 2018 menjadi Rp74.094.177.000 di tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar -13,55. Pada tahun 2019 penerimaan pajak meningkat dari Rp339.924.208.111 di tahun 2018 menjadi Rp360.053.930.720 di tahun 2019 atau naik sebesar 5,92 persen.

Kemudian pada tahun 2020, penerimaan pajak Kota Surakarta mengalami penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan diikuti oleh kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang masih terus berlangsung hingga akhir tahun, sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada sektor perekonomian Kota Surakarta. Pada tahun 2020 penerimaan pajak turun menjadi Rp279.273.759.740 atau turun sebesar -22,44 persen.

Memasuki tahun 2021, dengan diberlakukannya kebijakan *new normal* dan kelonggaran aktifitas publik, membuat perekonomian Kota Surakarta mulai bangkit. Penerimaan pajak Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar Rp315.917.760.826 atau naik sebesar 13,12 persen dari tahun 2020. Kenaikan



tersebut berlanjut hingga November 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp365.303.877.297 atau naik sebesar 15,63 persen dibanding tahun 2021.

Jenis pajak yang mengalami kenaikan terbesar di tahun 2021 adalah pajak BPHTB yang mengalami kenaikan sebesar 30,48 persen; kemudian pajak hotel sebesar 23,60 persen dan pajak reklame sebesar 20,62 persen. Kemudian pada tahun 2022 hingga bulan November, kenaikan jenis pajak yang terbesar adalah pajak hiburan yang mencapai 264,60 persen.

Tabel 5.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Kota Surakarta Tahun 2017-2022

JENIS PAJAK	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Pajak Hotel	28.030.841.829	33.247.902.600	38.577.830.000	18.631.284.900	23.028.101.900	38.633.301.173
Pajak Restoran	36.406.367.255	45.335.613.668	58.625.733.166	35.789.999.426	39.900.481.500	64.472.462.491
Pajak Hiburan	12.068.314.740	14.615.319.341	14.679.104.639	6.083.746.884	3.264.371.000	11.901.746.776
Pajak Reklame	7.434.261.150	9.422.542.950	10.908.190.500	12.759.909.730	15.390.674.900	14.474.039.600
Pajak Penerangan Jalan	56.648.362.165	60.161.122.541	63.002.022.261	60.415.719.363	58.762.430.569	59.666.403.603
Parkir	4.460.908.933	6.091.849.600	6.894.687.300	3.310.614.900	2.892.358.200	5.163.176.700
Air Tanah	1.260.519.090	3.648.008.660	4.913.139.600	4.184.173.100	4.348.041.500	4.761.258.100
PBB	59.507.595.975	81.691.529.917	88.359.046.254	75.945.556.037	87.237.320.757	89.052.906.054
BPHTB	82.601.011.250	85.710.318.834	74.094.177.000	62.152.755.400	81.093.980.500	77.178.582.800
TOTAL	288.418.182.387	339.924.208.111	360.053.930.720	279.273.759.740	315.917.760.826	365.303.877.297

*) sampai 28 November 2022

Sumber: BAPENDA Kota Surakarta

Kemudian jika dilihat dari distribusinya, proporsi penerimaan pajak terbesar adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yang pada tahun 2021 mencapai 27,61 persen. Proporsi penerimaan pajak terbesar kedua adalah pajak BPHTB dan yang ketiga adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Meskipun ketiga pajak tersebut menjadi objek pajak dengan proporsi penerimaan pajak terbesar, namun pada tahun 2022 ketiga pajak tersebut menjadi objek pajak

yang mengalami penurunan terbesar. Pajak BPHTB menjadi objek pajak dengan penurunan terbesar yaitu -4,54 persen. Kemudian disusul PBB yaitu sebesar -3,24 persen, dan PPJ sebesar -2,27 persen. Sedangkan untuk objek pajak mengalami kenaikan terbesar adalah pajak restoran yaitu sebesar 5,02 persen. Kemudian untuk proporsi penerimaan pajak terkecil adalah pajak air tanah dan pajak parkir yang berada pada kisaran 1-2 persen.

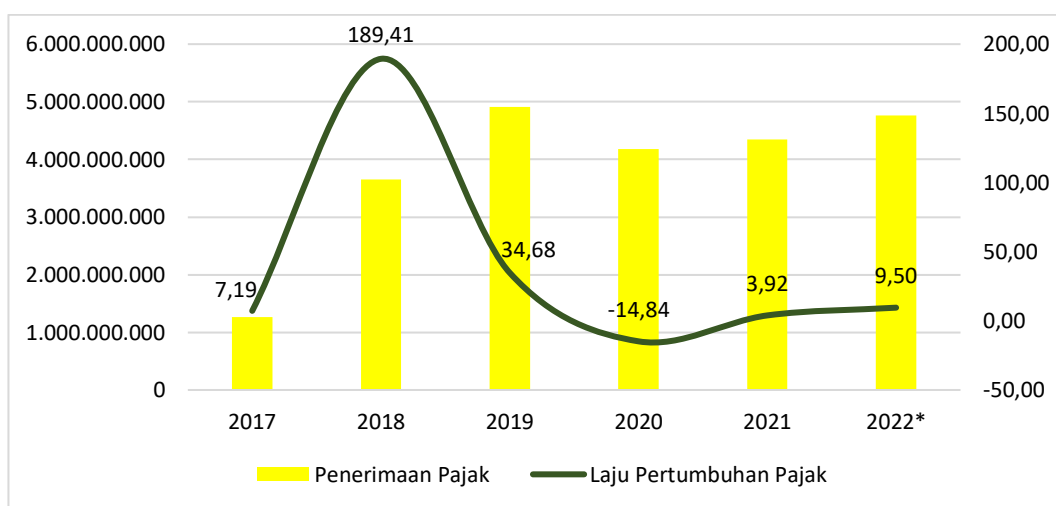
Tabel 5.3 Distribusi Penerimaan Pajak Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	PPJ	Parkir	Air Tanah	PBB	BPHTB
2017	9,72	12,62	4,18	2,58	19,64	1,55	0,44	20,63	28,64
2018	9,78	13,34	4,30	2,77	17,70	1,79	1,07	24,03	25,21
2019	10,71	16,28	4,08	3,03	17,50	1,91	1,36	24,54	20,58
2020	6,67	12,82	2,18	4,57	21,63	1,19	1,50	27,19	22,26
2021	7,29	12,63	1,03	4,87	18,60	0,92	1,38	27,61	25,67
2022*	10,58	17,65	3,26	3,96	16,33	1,41	1,30	24,38	21,13

*) sampai 28 November 2022

Sumber: BAPENDA Kota Surakarta

Jika fokus melihat pada penerimaan pajak air tanah, dapat disajikan pada grafik sebagai berikut.



*) sampai 28 November 2022

Gambar 5.2 Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2011-2021

Sumber : BAPPEDA Kota Surakarta, diolah



Diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak air tanah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun selama lima tahun terakhir peningkatan terbesar pada tahun 2018 hampir mencapai 200% atau hampir dua kali lipat penerimaan pajak 2017. Tahun 2020, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan penerimaan, hal ini tidak dapat dipungkiri tidak lain akibat dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian melambat, kondisi usaha komersil juga mengalami penurunan omzet, pelanggan, dan bahkan ada yang sampai gulung tikar sehingga penerimaan pajak atas penggunaan air tanah juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022, hingga 28 November pertumbuhan pajak air tanah sudah di angka 9,50%, diperkirakan laju pertumbuhan pajak pada akhir tahun 2022 dapat mencapai angka 15%.

5.3 Hasil Survei Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei atau pengambilan data secara langsung di lapangan dengan menemui wajib pajak air tanah untuk mendapatkan data-data terkait pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain melakukan pendataan kepada wajib pajak terdaftar, dilakukan juga pendataan terkait potensi pajak baru air tanah. Data yang terkumpul dari survei pendataan dan potensi pajak air tanah sebanyak 380 objek pajak. Dimana terdapat potensi pajak baru air tanah sebanyak 24 objek pajak yang terdata menggunakan air tanah untuk keperluan komersial, dan mungkin untuk dimasukkan dalam potensi baru pajak air tanah. Namun

perlunya pengecekan kembali dari Bappenda apakah objek tersebut layak dikenai pajak.

Tabel 5.4 Jumlah Objek Pajak Hasil Survei

Jenis Peruntukan Air Tanah	Jumlah
Sosial/Non Niaga	35
Niaga Kecil	164
Industri Kecil Menengah	12
Niaga Besar	157
Industri Besar	12
Total Obyek Pajak	380

Sumber: Data Primer, diolah

Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak air tanah. Perhitungan potensi pajak air tanah didasarkan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilihat dari volume penggunaan air tanah, harga dasar air, dan tarif pajak air tanah.

Untuk perhitungan skenario potensi pajak air tanah menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Perolehan Air (NPA) =

volume penggunaan air × harga dasar air × tarif pajak air tanah

Pajak air tanah = 20% × NPA

Asumsi pajak air tanah:

1. Skenario pesimis, diasumsikan dalam seminggu volume penggunaan air : 1 hari dengan volume penggunaan air rendah, 5 hari dengan volume penggunaan air sedang, dan 1 hari dengan volume penggunaan air tinggi.
2. Skenario moderat, diasumsikan dalam seminggu volume penggunaan air : 1 hari dengan volume penggunaan air rendah, 4



hari dengan volume penggunaan air sedang, dan 2 hari dengan volume penggunaan air tinggi.

3. Skenario optimis, diasumsikan dalam seminggu volume penggunaan air : 5 hari dengan volume penggunaan air sedang, dan 2 hari dengan volume penggunaan air tinggi.

Selain itu dari perhitungan asumsi disesuaikan dengan adanya tarif khusus penggunaan dim dan melakukan penyesuaian nilai potensi pada objek pajak yang baru mendaftar tahun 2022. Atas dasar hal tersebut di atas, potensi penerimaan pajak air tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta dengan 3 (tiga) skenario

Pajak	Penerimaan saat survei	Potensi Penerimaan Pajak		
		Pesimis	Moderat	Optimis
Pajak yang ada	4.761.258.100*	4.854.410.652,96	5.163.809.829,73	5.518.613.336,86
Pajak baru	-	2.863.101,38	3.575.214,44	3.795.552,51
Total potensi	4.761.258.100*	4.857.273.754,34	5.167.385.044,17	5.522.408.889,37

*) sampai 28 November 2022

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa potensi pajak air tanah dengan skenario optimis mencapai Rp 5.522.408.889,37, dan apabila menggunakan skenario moderat mencapai Rp 5.167.385.044,17, dan jika menggunakan skenario pesimis masih mencapai Rp 4.857.273.754,34. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 penerimaan pajak air tanah sudah mendekati potensi yang dihitung.

5.4 Proyeksi Penerimaan Pajak

Proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode *trend analysis*, dimana proyeksi *trend analysis* merupakan metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu, dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan (Silfiani & Simatupang, 2022). Proyeksi menggunakan *trend analysis* dilakukan menggunakan dasar data 2016 – 2021 dengan mempertimbangkan potensi yang telah diperkirakan dengan ketiga skenario yang ada. Sehingga hasil perhitungan proyeksi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan *Trend Analysis*

Skenario	2022*	2023	2024	2025	2026
Optimis	5.522.408.889,37	6.247.439.908,24	6.895.456.508,72	7.543.473.109,20	8.191.489.709,68
Moderat	5.167.385.044,17	6.010.757.344,78	6.608.056.253,09	7.205.355.161,40	7.802.654.069,71
Pesimis	4.857.273.754,34	5.804.016.484,91	6.357.013.780,39	6.910.011.075,87	7.463.008.371,35

Sumber: Hasil Estimasi

**berdasarkan hasil perhitungan survei*

Pada Tabel 5.6 disajikan proyeksi penerimaan pajak air tanah yang menggunakan dasar hasil survei lapangan tahun 2022 dan berdasarkan histori data tahun sebelumnya. Sehingga diperoleh proyeksi dengan skenario pesimis, moderat dan pesimis. Pada tahun 2023 diproyeksikan penerimaan pajak dengan hasil pesimis berkisar Rp. 5.804.016.484,91, kemudian pada skenario moderat dengan penerimaan sebanyak Rp. 6.010.757.344,78, dan skenario optimis pada angka 6.247.439.908,24. Proyeksi penerimaan pajak air tanah tersebut merupakan proyeksi penerimaan dengan keadaan ekonomi stabil, tidak ada intervensi regulasi maupun intervensi eksternal. Serta proyeksi kenaikan penerimaan pajak air tanah tersebut tentunya dapat tercapai apabila Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta dan elemen

pemerintahan terkait dapat bekerjasama dalam pelaksanaan strategi peningkatan pajak dan terdapat objek pajak baru.

5.5 Analisis SWOT

Untuk menganalisis permasalahan dan potensi optimalisasi penerimaan pajak air tanah di Kota Surakarta, maka perlu dilakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan terkait pajak air tanah, sedangkan faktor eksternal terkait dengan peluang dan ancamannya.

Dalam analisis SWOT kuantitatif, masing-masing faktor pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diberikan bobot dan skor. Total bobot untuk masing-masing haruslah memiliki nilai total satu dengan skor yang berbeda-beda sesuai dengan arti penting dari masing-masing faktor. Hasil analisis SWOT untuk setiap faktor pada pajak air tanah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7 Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	(1) Dari sisi komersial, menggunakan air tanah itu sangat menguntungkan dibandingkan menggunakan air PDAM (2) Upaya konservasi air tanah yang memiliki nilai keberlangsungan jangka panjang (3) Efektifnya peran koordinator wilayah (Korwil) dalam pengelolaan dan penarikan wajib pajak	(1) Besarnya potensi pajak air tanah di Kota Surakarta dilihat dari kebutuhan air komersial oleh institusi maupun industri yang cenderung meningkat, namun tidak diimbangi dengan usaha komersial yang tercatat menggunakan air tanah (2) Terdapat objek/industri yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersial yang belum membayar pajak air tanah
FAKTOR EKSTERNAL		



PELUANG (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
(1) Perekonomian yang perlahan pulih dan bangkit kembali pasca pandemi Covid-19 (2) Adanya giat sosialisasi terkait konservasi air tanah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan jangka panjang (3) Banyaknya sektor usaha bersifat komersial seperti hotel, restoran, gedung pertemuan, industri, dsb di wilayah Kota Surakarta	(1) Intensifikasi dan sosialisasi pemungutan pajak air tanah (2) Bekerjasama dengan Cabang Dinas ESDM Provinsi Jateng dan DPMPTSP Prov Jateng dalam memberikan sosialisasi dan memantau perizinan air tanah dan pajaknya	(1) Melakukan penelusuran untuk menggali objek-objek usaha komersil yang berpotensi menjadi objek pajak baru (2) Sosialisasi keuntungan penggunaan Air Tanah kepada pelaku usaha komersil
ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
(1) Pelaku usaha yang memutuskan untuk beralih menggunakan PDAM (2) Pandemi Covid-19 dan kebijakannya berdampak pada sektor perekonomian sehingga beberapa Wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak air tanah (3) Pemilik usaha yang menggunakan air tanah dan belum memahami sebagai wajib pajak usaha tertentu. (4) Pemanfaatan air tanah untuk keperluan komersial yang tidak melaporkan dan belum terdaftar sebagai wajib pajak air tanah (5) Dampak penggunaan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan kerugian lingkungan yang cukup besar seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan mutu air.	(1) Meneruskan kebijakan – kebijakan yang telah ada dimaksudkan untuk memudahkan usaha komersil yang menggunakan air tanah dalam mengurus kepemilikan izin pengelolaan. (2) Peningkatan frekuensi sosialisasi penggunaan air tanah kepada objek pajak baru yang belum memahami wajib pajak. (3) Perlu peran pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan Provinsi untuk optimalisasi konservasi lingkungan salah satunya dengan pengendalian dampak perubahan iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API).	(1) Inspeksi langsung ke lapangan dan monitoring perkembangan setiap akhir bulan (2) Untuk menggaet peningkatan potensi pajak air tanah dapat memberikan reward khusus untuk wajib pajak yang membayar/melaporkan pajak tepat waktu seperti berupa bingkisan atau undian berhadiah khusus pajak air tanah. Selain itu dapat menghapuskan denda pada momen tertentu untuk menggaet wajib pajak untuk tetap membayar pajak (3) Membuat konten edukasi tentang pentingnya membayar pajak air tanah dan dampak tidak langsungnya terhadap lingkungan. Konten tersebut dapat berupa video pendek, poster



		media sosial, maupun infografis sederhana.
--	--	--

Adapun Faktor-faktor yang digunakan pada SWOT adalah :

a. Strength (kekuatan)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta adanya dukungan pemerintah daerah. Meskipun pendapatan pajak air tanah penerimaanya kecil tetapi hasil yang diperoleh dari pendapatan ini dapat menunjang APBD dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kota Surakarta. Dilihat dari sisi komersial, menggunakan air tanah itu sangat menguntungkan dibandingkan menggunakan air PDAM. Selain itu, upaya konservasi air tanah yang memiliki nilai keberlangsungan jangka panjang menjadi isu yang menguatkan adanya penggunaan air tanah. Kemudian Efektifnya peran koordinator wilayah (Korwil) dalam pengelolaan dan penarikan wajib pajak

b. Weakness (Kelemahan)

Dilihat dari sisi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, besarnya potensi pajak air tanah di Kota Surakarta dilihat dari kebutuhan air komersial oleh institusi maupun industri yang cenderung meningkat, namun tidak diimbangi dengan usaha komersial yang tercatat menggunakan air tanah. Selain itu, terdapat objek/industri yang memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersial yang belum membayar pajak air tanah.



c. Opportunity (peluang)

Peluang yang ada terkait dengan perekonomian yang perlahan pulih dan bangkit kembali pasca pandemi Covid-19. Kemudian adanya giat sosialisasi terkait konservasi air tanah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan jangka panjang. Banyaknya sektor usaha bersifat komersial seperti hotel, restoran, gedung pertemuan, industri, dan lain sebagainya di wilayah Kota Surakarta.

d. Threats (ancaman)

Dilihat dari sisi pelaku usaha ada yang memutuskan untuk beralih menggunakan PDAM. Pandemi Covid-19 dan kebijakannya berdampak pada sektor perekonomian sehingga beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak air tanah. Pemilik usaha yang menggunakan air tanah dan belum memahami sebagai wajib pajak usaha tertentu. Pemanfaatan air tanah untuk keperluan komersial yang tidak melaporkan dan belum terdaftar sebagai wajib pajak air tanah. Selain itu, dampak penggunaan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan kerugian lingkungan yang cukup besar seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan mutu air.

Upaya-upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak Air Tanah antara lain :

a. Strategi Strength (Kekuatan) – Opportunities (Peluang)

Dilihat dari kekuatan dan peluang upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Intensifikasi dan sosialisasi pemungutan pajak air tanah



2. Bekerjasama dengan Cabang Dinas ESDM Provinsi Jateng dan DPMPTSP Prov Jateng dalam memberikan sosialisasi dan memantau perizinan air tanah dan pajaknya.

b. Strategi Weaknes (Kelemahan) – Opportunities (Peluang)

Dilihat dari kelemahan dan peluang upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan penelusuran untuk menggali objek-objek usaha komersil yang berpeluang menjadi objek pajak baru
2. Sosialisasi keuntungan penggunaan Air Tanah kepada pelaku usaha komersil.

c. Strategi Strength (Kekuatan) – Threats (Ancaman)

Dilihat dari kekuatan dan ancaman upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Meneruskan kebijakan – kebijakan yang telah ada dimaksudkan untuk memudahkan usaha komersil yang menggunakan air tanah dalam mengurus kepemilikan izin pengelolaan.
2. Peningkatan frekuensi sosialisasi penggunaan air tanah kepada objek pajak baru yang belum memahami wajib pajak.
3. Perlu peran pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan Provinsi untuk optimalisasi konservasi lingkungan salah satunya dengan pengendalian dampak perubahan iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API).

d. Strategi Weaknes (Kelemahan) – Threats (Ancaman)

Dilihat dari kelemahan dan ancaman upaya yang dapat dilakukan adalah:



1. Inspeksi langsung ke lapangan dan monitoring perkembangan setiap akhir bulan
2. Untuk menggaet peningkatan potensi pajak air tanah dapat memberikan reward khusus untuk wajib pajak yang membayar/melaporkan pajak tepat waktu seperti berupa bingkisan atau undian berhadiah khusus pajak air tanah. Selain itu dapat menghapuskan denda pada momen tertentu untuk menggaet wajib pajak untuk tetap membayar pajak
3. Membuat konten edukasi tentang pentingnya membayar pajak air tanah dan dampak tidak langsungnya terhadap lingkungan. Konten tersebut dapat berupa video pendek, poster media sosial, maupun infografis sederhana.

The background is a light yellow gradient. It is decorated with various teal-colored geometric shapes: a large quarter-circle in the top-left corner, a horizontal bar with rounded ends in the top-right, a horizontal bar in the middle-right, a horizontal bar with rounded ends in the bottom-right, and several horizontal bars of different lengths and styles (some solid, some outlined) on the left side.

BAB VI

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kabupaten Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan pajak di Kota Surakarta mengalami kenaikan hampir setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19. Kinerja pajak air tanah pada tahun 2019 sempat mencapai Rp. 4.913.139.600 menurun drastis Rp. 4.184.173.100 pada tahun 2020. Naik kembali pada 2021 menjadi Rp. 4.348.041.500. Capaian pajak air tanah sampai dengan tahun 2022 (per 28 November) sudah mencapai Rp. 4.761.258.100.
2. Hasil perhitungan potensi pajak air tanah di Kota Surakarta pada tahun 2022 menunjukkan skenario optimis mencapai Rp 5.522.408.889,37, dan apabila menggunakan skenario moderat mencapai Rp 5.167.385.044,17, dan jika menggunakan skenario pesimis masih mencapai Rp 4.857.273.754,34.
3. Hasil proyeksi pajak air tanah di Kota Surakarta menggunakan *trend analysis*, Pada tahun 2023 diproyeksikan penerimaan pajak dengan hasil pesimis berkisar Rp. 5.804.016.484,91, kemudian pada skenario moderat dengan penerimaan sebanyak Rp. 6.010.757.344,78, dan skenario optimis pada angka 6.247.439.908,24.



6.2 Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil Pendataan Potensi Pajak Air Tanah Kabupaten Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Intenstifikasi dan sosialisasi pemungutan pajak air tanah
2. Bekerjasama dengan Cabang Dinas ESDM Provinsi Jateng dan DPMPTSP Prov Jateng dalam memberikan sosialisasi dan memantau perizinan air tanah dan pajaknya
3. Melakukan penelusuran untuk menggali objek-objek usaha komersil yang berpeluang menjadi objek pajak baru
4. Sosialisasi keuntungan penggunaan Air Tanah kepada pelaku usaha komersil
5. Meneruskan kebijakan – kebijakan yang telah ada dimaksudkan untuk memudahkan usaha komersil yang menggunakan air tanah dalam mengurus kepemilikan izin pengelolaan
6. Peningkatan frekuensi sosialisasi penggunaan air tanah kepada objek pajak baru yang belum memahami wajib pajak
7. Perlu peran pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan Provinsi untuk optimalisasi konservasi lingkungan salah satunya dengan pengendalian dampak perubahan iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)
8. Inspeksi langsung ke lapangan dan monitoring perkembangan setiap akhir bulan
9. Untuk menggaet peningkatan potensi pajak air tanah dapat memberikan *reward* khusus untuk wajib pajak yang



membayar/melaporkan pajak tepat waktu seperti berupa bingkisan atau undian berhadiah khusus pajak air tanah. Selain itu dapat menghapuskan denda pada momen tertentu untuk menggaet wajib pajak untuk tetap membayar pajak

10. Membuat konten edukasi tentang pentingnya membayar pajak air tanah dan dampak tidak langsungnya terhadap lingkungan. Konten tersebut dapat berupa video pendek, poster media sosial, maupun infografis sederhana.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>*. Diambil kembali dari bps.go.id.
- BPS Kota Surakarta. (2022). *Kota Surakarta Dalam Angka 2022*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- Kurniawan, P., & Budhi, M. K. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nur Jamal Shaid. (2022, 8 3).
<https://money.kompas.com/read/2022/01/17/161100926/pengertian-ekonomi-mikro-tujuan-dan-contohnya?page=all>. Diambil kembali dari kompas.com.
- Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang: UMM Press.
- Silfiani, M., & Simatupang, S. A. (2022). *Analisis Runtun Waktu*. Balikpapan: Institut Teknologi Kalimantan.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Walpole, R. E. (1995). *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



DOKUMENTASI







Z









Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta